

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Partisipasi masyarakat sering diperbincangkan diberbagai wilayah, baik di daerah kota maupun perdesaan karena dapat kita lihat begitu besar pengaruh dari partisipasi tersebut, partisipasi masyarakat ini sangat menentukan suatu perencanaan atau program-program yang ada di sekitar mereka, keberhasilan suatu program tanpa adanya partisipasi masyarakat tidak akan berjalan dengan baik, berikut keikut sertaan masyarakat akan sangat dibutuhkan dalam perencanaan atau program, agar program berjalan dengan mestinya.¹

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa memiliki peran krusial dalam menentukan keberhasilan pembangunan secara keseluruhan. Melalui partisipasi yang aktif, masyarakat dapat menjadi bagian yang lebih terlibat dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan desa. Partisipasi masyarakat juga menjadi salah satu bentuk implementasi prinsip demokrasi yang mengedepankan hak partisipasi setiap individu dalam pembangunan masyarakatnya.

Menurut Alexander Abe, pelibatan masyarakat secara langsung akan membawa empat dampak penting, yakni:

¹ Isbandi Rukminto Adi, *Pemberdayaan Pengembangan Masyarakat dan Interverensi Komunitas*, (Jakarta, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2003), hal. 206

1. Menghindarkan dari peluang terjadinya manipulasi kepentingan.
2. Memperjelas apa yang sebetulnya dikehendaki dan dibutuhkan oleh Masyarakat.
3. Memberi nilai tambah pada legitimasi rumusan perencanaan, dalam hal ini semakin banyak partisipasi masyarakat yang terlibat akan semakin baik
4. Meningkatkan kesadaran dan keterampilan masyarakat.²

Desa merupakan entitas pemerintahan yang memiliki peran penting dalam pembangunan masyarakat di Indonesia. Sebagai unit terkecil dalam struktur pemerintahan, desa memiliki potensi besar untuk menggerakkan pembangunan yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi landasan hukum yang mengatur berbagai aspek terkait dengan tata kelola, pengelolaan, dan pembangunan desa di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.³ Penerapan Undang-Undang

² Mifta Farid, Anti Kowati & Rosita Indrayati, *Kewenangan Pemerintah Daerah dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Potensi Daerah*, e-Journal Lentera Hukum, University of Jember, Volume 4, Issue 2, pp. 95-108: 2017, hal. 103.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan suatu langkah strategis dalam upaya mewujudkan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan desa. Salah satu indikator keberhasilan implementasi Undang-Undang tersebut adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa.

Dalam melaksanakan pembangunan perlunya melewati tahapan-tahapan yang sesuai dalam Undang-undang. Diawali dengan tahap perencanaan dimana peran masyarakat sangat dibutuhkan untuk pelaksanaan selanjutnya. Pada tahap ini dilakukannya musyawarah perangkat desa yang bersangkutan dengan masyarakat desa. Selanjutnya ada tahap pembangunan dan dilanjutkan tahap pengawasan. Namun, dalam praktiknya, implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa masih dihadapkan pada berbagai tantangan dan hambatan. Tantangan tersebut antara lain meliputi rendahnya kesadaran masyarakat akan peran dan pentingnya partisipasi dalam pembangunan desa, minimnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengelola sumber daya lokal, serta kendala-kendala struktural dan administratif dalam tata kelola pemerintahan desa.

Desa Pelem yang terletak di Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung, menjadi obyek penting dalam mengkaji implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Kabupaten Tulungagung memiliki

kekayaan potensial baik dari segi sumber daya alam maupun manusianya. Namun, tantangan dalam pembangunan desa masih terasa nyata, terutama terkait dengan efektivitas partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Faktanya di Desa Pelem banyak sekali masyarakat yang kurang setuju dengan hasil pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Dikarenakan adanya ketidakhadiran masyarakat dalam kegiatan musyawarah dengan pemerintah Desa Pelem Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung. Sehingga ketika sudah terjadi pembangunan, masyarakat tidak setuju dengan hasil yang dilakukan oleh pemerintah desa, dikarenakan aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang telah dimusyawarahkan tidak dilaksanakan.

Salah satu dampak yang dirasakan masyarakat di Desa Pelem Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung adalah terdapat pembangunan pemberdayaan UMKM sebagai sarana penyalur usaha masyarakat, namun ketika Pembangunan sudah selesai, tempat tersebut dialih fungsikan menjadi taman. Selain itu, pemerintah desa membangun tugu yang berada didaerah rawan banjir, sehingga pemerintah desa tidak mengatasi banjir, melainkan menciptakan permasalahan baru bagi Masyarakat.

Penelitian ini penting untuk dilakukan guna menggali lebih dalam bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terhadap peran dan partisipasi masyarakat Desa Pelem dalam proses pembangunan

desa. Dengan memahami tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, akan memungkinkan adanya evaluasi terhadap kebijakan yang telah diimplementasikan dan pengembangan strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Dalam permasalahan ini, terdapat perbedaan persepsi antara pemerintah desa dalam tahap perencanaan sehingga membuat tidak tersalurnya aspirasi masyarakat Desa Pelem dalam pembangunan desa. Dan diharapkan juga penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai faktor-faktor apa yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan tersebut. Maka dari itu peneliti bertujuan untuk meneliti tentang **“Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi kasus di Desa Pelem Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa di Desa Pelem Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung?

2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Pelem Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Desa Palem Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa di Desa Pelem Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Pelem Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung.
3. Untuk menjelaskan tinjauan fiqh siyasah terhadap partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Desa Palem Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis bagi pembaca. Dan berikut ini penjelasan mengenai kegunaan penelitian.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta memperkaya ilmu pengetahuan tentang implementasi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Pelem Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini juga dapat memberikan wawasan baru terkait efektivitas kebijakan publik dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, serta dapat membantu mengembangkan atau memperluas teori-teori terkait partisipasi masyarakat dalam konteks pembangunan desa. Selain itu juga sebagai sumber informasi dan referensi bagi peneliti lain dengan tema sejenis.

2. Manfaat Praktis

Kegunaan praktis penelitian ini adalah:

- a. Bagi peneliti, peneliti akan dapat memperoleh pemahaman tentang konsep-konsep teoritis yang terkait dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan implementasi kebijakan pemerintah terkait hal tersebut.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, peneliti selanjutnya dapat memanfaatkan temuan penelitian untuk memperdalam pemahaman terhadap konsep partisipasi masyarakat dan implementasi kebijakan di tingkat desa.
- c. Bagi pembaca, pembaca akan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam

pembangunan desa dan faktor-faktor yang memengaruhi implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di tingkat desa. Serta sebagai bahan bacaan dan rujukan bagi mahasiswa, peneliti dan masyarakat seluruhnya melalui pembuatan dan penyusunan karya ilmiah secara baik.

E. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami judul yang dipakai dalam proposal ini, maka batasan istilah perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Implementasi

Secara bahasa, implementasi berarti pelaksanaan, penerapan.⁴

Secara Umum, implementasi adalah tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun dengan matang, cermat dan terperinci.⁵

b. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi menurut tata bahasanya berasal dari kata “*participate*”, *participation* yang artinya ikut serta, pengambilan bagian, peran serta⁶. Adapun pengertian masyarakat, secara etimologis masyarakat artinya pergaulan. Dalam bahasa latin *socius* dan

⁴ “Implementasi” KBBI, diakses pada 31 oktober, 2023. <http://kbbi.web.id/implementasi.html>.

⁵ Zakky, “Pengertian Implementasi menurut Para Ahli, KBBI dan Secara Umum” Agustus 27, 2018. <https://www.zonareferensi.com/pengertianimplementasi/html>.

⁶ Tim Penyusun KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996)

berubah menjadi kata sosial yang berarti “segala sesuatu yang berhubungan dengan pergaulan hidup”.⁷

Partisipasi masyarakat mengacu kepada adanya keikutsertaan masyarakat secara nyata dalam suatu kegiatan. Partisipasi itu bisa berupa gagasan, kritik membangun, dukungan dan pelaksanaan pendidikan. Dalam sistem pemerintahan yang kebijakannya bersifat *top-down*, partisipasi masyarakat dalam kebijakankebijakan yang di buat dan diimplementasikan tidak begitu dipermasalahkan, namun pada sistem pemerintahan yang *bottom-up*, tingginya partisipasi masyarakat dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan kebijakan tersebut.⁸

d. Pembangunan desa

Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.⁹

2. Penegasan Operasional

Dalam penegasan operasional ini, yang dimaksud implementasi undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa terhadap partisipasi masyarakat adalah penelitian yang mendeskripsikan tentang bagaimana pelaksanaan hukum yang terjadi pada masyarakat dengan

⁷ H.M. Daud Ali dan Habibah Daud, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hal. 77

⁸ E. Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional, dalam konteks menyukseskan MBS dan KBK* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004) hal. 170

⁹ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, Pasal 1 Ayat 9

tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri melalui pembangunan desa.

F. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini terarah dan sistematis terkait dengan pembahasan yang ada dalam skripsi, maka perlu disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab *pertama*, Pendahuluan. Pada pendahuluan ini memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penegasan Istilah, dan Sistematika Penulisan terkait implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa (studi kasus di desa pelem kecamatan campurdarat kabupaten tulungagung).

Bab *kedua*, Landasan Teori. Dalam bab ini penulis akan memaparkan teori. Pada bab ini berisi konsep desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa, Fiqh Siyash, serta implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Indonesia.

Bab *ketiga*, merupakan penjelasan tentang metode penelitian yang dipakai oleh peneliti yang terdiri dari rancangan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan hasil, hingga tahap-tahap penelitian.

Bab *keempat*, Hasil penelitian. Dalam bab ini memiliki ketentuan yang berisi tentang paparan data dan pembagasan dari seluruh data yang

diperoleh di lapangan baik berupa data primer maupun sekunder yang dilanjutkan dengan analisis data yang merupakan jawaban diatas fokus penelitian. Pembahasan hasil penelitian berdasarkan temuan penelitian yang dikaitkan dengan Undang-Undang No 06 Tahun 2014 Tentang Desa antara lain Profil Desa Pelem Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung, Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Pelem Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung, Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Pelem Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung dan Faktor Pendukung dan Penghambat Partisipasi Masyarakat Di Desa Pelem Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung serta Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Pelem Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung.

Bab *kelima*, Penutup. Dalam bab ini peneliti akan memaparkan kesimpulan yang berkaitan dengan Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi kasus di Desa Pelem Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung), serta mencakup berbagai saran yang berkaitan dengan penelitian.